



**PUTUSAN**

**Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 005 RW. 001, Desa Kendaga, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Raharjo, SH, MH, dan Heri Mulyono, SH, Advokat yang berkantor di Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Banjarnegara berkedudukan di Jalan Raya Semampir Km. 3 Banjarnegara 53418 dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: plbhbn@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024, sebagai Penggugat

Melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 001 RW. 003, Desa Petambakan, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan cerai gugat yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Ba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 15 Juni 2021 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 0173/014/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Janda dan Tergugat adalah Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT. 005 RW. 001, Desa Kendaga, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara selama 10 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi sejak 6 bulan usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, serta Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat lebih banyak menganggur daripada bekerjanya, jika diingatkan malah marah-marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2022, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di RT. 001 RW. 003, Desa Petambakan, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun 11 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun 11 bulan lamanya;
7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

8. Bahwa oleh karena Gugatan Cerai diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat telah beralasan dan telah berdasarkan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat bernama : Ahmad Raharjo, SH, MH, dan Heri Mulyono, SH, Advokat yang berkantor di Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Banjarnegara berkedudukan di Jalan Raya Semampir Km. 3 Banjarnegara 53418 dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: plbhbn@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat di

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 3304096203930001 tanggal 15 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT nomor 0173/014/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara tanggal 15 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **IDENTITAS SAKSI 1**, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Banjarmangu selama 10 bulan;
  - Bahwa Belum, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak 6 bulan usia pernikahan sekitar bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga karena sering menganggur;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 10 bulan, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
  - Bahwa mereka sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **IDENTITAS SAKSI 2**, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- **Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai;**
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar berkali-kali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga karena sering menganggur;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2022, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Madukara;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 19 Februari 2024, Penggugat memberikan kuasa kepada Ahmad Raharjo, SH, MH, dan Heri Mulyono, SH, Advokat yang berkantor di Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Banjarnegara berkedudukan di Jalan Raya Semampir Km. 3 Banjarnegara 53418 dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: plbhbna@gmail.com, Surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Ba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadran Tergugat, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR serta Pasal 390 HIR pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah pada tanggal 15 Juni 2021 dan belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun akan tetapi sejak 6 bulan usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, serta Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat lebih banyak menganggur daripada bekerjanya, jika diingatkan malah marah-marah. Puncaknya terjadi pada bulan April 2022, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di RT. 001 RW. 003, Desa Petambakan, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, sampai

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah berjalan selama 1 tahun 11 bulan lamanya dan Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi, yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Juni 2021 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, serta Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat lebih banyak menganggur daripada bekerjanya, jika diingatkan malah marah-marah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah 1 tahun 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah 1 tahun 11 bulan lamanya;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Ba



*sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. M. MURSYID sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NANGIM, M.H. dan Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANIQOTUR RIFA’AH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Ba*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. M. MURSYID**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. NANGIM, M.H.**

**Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H.**

Panitera Pengganti,

**ANIQOTUR RIFA'AH, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp40.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

**Jumlah Rp295.000,00**

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Ba